BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 15.B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2013-2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Ujian Sekolah merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi pada setiap mata pelajaran dalam kelompok pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diujikan pada Ujian Nasional, maka guna kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional dipandang perlu dibentuk Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2013-2014;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2013-2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagainama Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pebentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauasn Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasionad Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dari Ujian Nasional;
14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0022 / P / BSNP/ XI/ 2013 Tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/ SMK/SMKLB Dan Pendidikan Kesetaraann Program Paket B/ Whusta, Program Paket C/Program Paket C Kejuruan Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan peserta Didik dari satuan pendidikan.
2. *Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor* 0022/P/BSNP/XI/2013, Tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/ SMK/SMKLB Dan Pendidikan Kesetaraann Program Paket B/ Whusta, Program Paket C/Program Paket C Kejuruan Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Ujian Nasional Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2013-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tim Penyelenggara Ujian Nasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0022/P/BSNP/XI/2013,

KEEMPAT : Tim Penyelenggara Ujian Nasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Penyelenggara Ujian Nasional juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Pendataan;
2. Membentuk Tim Penilaian LJUN Tingkat SD/MI
3. Membentuk Tim Pemantau dan Tim Pengawas Ujian Nasional Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan *:* disampaikan kepada Yth **:**

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
9. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kadis Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2013-2014

No	NAMA	JABATAN	JABANTAN DALAM PENYELENGGARA UJIAN
1	Drs. Ismail Arifin M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Penanggung Jawab
2	Drs. H, Nasarudin Aly MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halbar	Penanggung Jawab
3	Unsur Perguruan Tinggi		Koordinator Khusus
4	Andi R. Pilly S.Pd, M.Pd	Kabid Dikjar	Ketua
5	Muzakir Ahmad S.Ap	Kasi Pendis. Kemenag	Wakil
6	Bakri Man S.Pd	Kasi Dikmen & PT	Sekretaris
7	Hj. Nurtini Hasan SH	Bendahara Pengeluaran	Bendahara
SEKRETARIAT			
1	Soni Balatjai S.Pd, M.Sc	Sekretaris Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Baharudin Yakub SH	Kabid PNFI	Anggota
3	Irma Manggis	Staf	Anggota
4	Mustati Misbah	Staf	Anggota
5	Rusnia Malan	Staf	Anggota
6	Verni Djangu	Staf	Anggota
7	Roslita	Staf	Anggota
SEKSI DISTRIBUSI BAHAN			
8	Armin Borongkos S.Pd, M.Pd	Kasi Data dan Pelaporan	Koordinator
9	Andris Boly	Kasi Dikdas	Anggota
10	Safrin Torano	Staf	Anggota
11	Irman Mahmud	Staf	Anggota
SEKSI DOKUMENTASI			
12	Rita Hasan S.Pd	Kasi Kurikulum	Koordinator
13	Marlin	Staf	Anggota
14	Asyati Amurang	Staf	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag Hukum & Orgs	